



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono Sindang Telepon (0234) 274190  
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.5/KEP. *02* -DISDIK/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
(SMK) AL-WASHLIYAH SUKRA  
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Membaca

Surat pemrakarsa pendirian SMK Al-Washliyah Sukra, Yayasan Pendidikan Al-Jamiyatul Washliyah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu Nomor: 007//Ket/SMK/AW/2010 tanggal 4 Maret 2010 perihal permohonan izin operasional pendirian SMK Al-Washliyah Sukra Kabupaten Indramayu;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 080/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu.

- Perhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
  4. Berita Acara Rapat Persetujuan Pertimbangan Tim Penilai Rencana Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Washliyah Sukra Kabupaten Indramayu, Yayasan Pendidikan Al-Jamiyatul Washliyah Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu;

- EDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Washliyah Sukra sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, berstatus sekolah swasta yang beralamat di Jalan Raya Sukra No. 8 Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan diberi Nomor Statistik Sekolah:

|    |   |    |    |     |    |
|----|---|----|----|-----|----|
| 32 | 2 | 02 | 18 | 220 | 02 |
|----|---|----|----|-----|----|

- ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 8 SEP 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU,

H. MUHAMMAD RAKHMAT, SH., MH.  
Pembina Tk.I

NIP. 19581119 198603 1 003

embusan:

- Yth. Bupati Indramayu;
- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Yth. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
- Yth. Camat Sukra;
- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukra.